



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lr. 1, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lr. 1 Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 April 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 701/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006 di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/1/2006 tanggal 26 Januari 2006);
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jl. Cendrawasih Lr. 1 No. 22 Kelurahan Tamarunang;
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 8 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. 701/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pertama Lahir 23 Januari 2007;
2. Anak ketigalahir 02 Agustus 2009;
3. Anak keempat Lahir 17 Maret 2011;
4. Bahwa sejak 2011 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Lia, Dyah, dan terakhir bernama Ani, antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Ani tersebut telah melangsungkan pernikahan sirih, dan perempuan tersebut (Ani) tersebut pernah menghubungi penggugat melalui telepon, dan Ani mengatakan bahwa tergugat telah hidup kumpul serumah dengan Ani di Sudiang;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam;
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat semenjak tahun 2011;
 - d. Tergugat menggunakan Kartu kredit tanpa alasan yang jelas dan pembayarannya dibebankan sebagian kepada penggugat yang jumlah total kreditnya sekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan pengambilan suplesi pitung BRI senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. 701/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak untuk berdamai, dan tergugat telah menyampaikan keinginannya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat dan tergugat mengaku selama proses persidangan berjalan keduanya masih berhubungan badan sebanyak 2 kali yakni pada 3 minggu yang lalu dan pada 1 minggu yang lalu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, melalui mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat dan tergugat, dan ternyata tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan penggugat, bahkan tergugat mengatakan jika penggugat dengan tergugat masih berhubungan badan selama proses persidangan berjalan, sedangkan penggugat mengakuinya sebanyak 2 kali yakni pada 3 minggu yang lalu dan 1 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat di depan persidangan tersebut di atas, patut diduga keduanya masih ada ikatan batin yang kuat dan dapat dikategorikan keduanya masih harmonis



sehingga alasan-alasan yang didalilkan dalam gugatan penggugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum karena antara penggugat dan tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat adalah kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dra. Bannasari, M.H.

ttd

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin